

**Bab
I**

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedomann pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.


Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Omben Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan

- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Kecamatan Omben
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Sumber : Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pusat Dan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Omben Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Omben Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Omben;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Omben
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Omben dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Kecamatan Omben Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Kecamatan Omben serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Kecamatan Omben struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis Renstra K/L dan dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Hasil telaahan terhadap RTRW, dan Hasil analisis terhadap KLHS.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Omben

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Kecamatan Omben Provinsi Jawa Timur.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

**Bab
II**

**GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH**

Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan penting dalam pembangunan. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan PP 8 Tahun 2008 mendefinisikan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Jadi Perencanaan Pembangunan Daerah menurut PP 8 Tahun 2008 adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.


Kecamatan Omben merupakan Perangkat Daerah yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sehingga tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Bupati Sampang No. 72 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, ditegaskan bahwa kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah sebagaimana bagan berikut ini :

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN OMBEN



Sumber : Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, 2019

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Kecamatan Omben mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- b. Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;
- e. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;

- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas,
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat,
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan,
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja,
- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai, dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan program;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai.
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan pelaksana kegiatan, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan.

- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / kelurahan
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan / keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa ; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban ;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum ;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan;

- b. Menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. Menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. Menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. Menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. Menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakat Desa/ Kelurahan;
- h. Menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Menyusun program dan pembinaan bidang kepemdaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- c. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- d. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- e. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- f. Melaksanakan dan mengkoordinasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitas penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;

- h. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Informasi

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi kepada masyarakat;
- b. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- d. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Omben Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per Januari 2019)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki - Laki	32
2	Perempuan	4

	Jumlah	36
--	---------------	-----------

Sumber : Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel di atas dapat kami jelaskan bahwa kesetaraan GENDER di Kecamatan Omben belum terlaksana sebagaimana mestinya, dikarenakan karyawan Kecamatan Omben mayoritas laki-laki.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per Januari 2019)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	8
2	Sarjana (S1)	2
3	Diploma	-
4	SLTA/ Sederajat	22
5	SLTP/ Sederajat	3
6	SD/ Sederajat	1
	Jumlah	36

Sumber : Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel diatas dapat kita ketahui jumlah pegawai Kecamatan Omben dari tingkat pendidikan, bahwa SDM pegawai Kecamatan Omben dapat dikategorikan baik dan sesuai dengan porsi beban kerja yang di emban oleh setiap pegawai.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan/ Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per Januari 2019)

No	Jabatan	Golongan	Jumlah (org)
1	Camat	Pembina (IV/a)	1
2	Sekcam	Penata (III/c)	1
3	Kasi Pemerintahan	Penata Tk. I (III/d)	1
4	Kasi PMD	Penata Tk. I (III/d)	1
5	Kasi Kesos	Penata Tk. I (III/d)	1
6	Kasi Yanmum	Pembina (IV/a)	1
7	Kasi Trantib	Pembina (IV/a)	1

No	Jabatan	Golongan	Jumlah (org)
8	KaSubBag Umum dan Kepegawaian	Penata (III/c)	1
9	KaSubBag Keuangan	Penata (III/c)	1
10	Analisis Pemerintahan	Penata Muda (III/a)	1
11	Bendahara	Pengatur (II/c)	1
12	Pengolah Data	Pengatur (II/c)	2
13	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Pengatur (II/c)	2
14	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Pengatur (II/c)	1
15	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Pengatur (II/c)	1
16	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pengatur (II/c)	1
17	Pengadministrasi Keuangan	Pengatur (II/c)	1
18	Pengadministrasi Umum	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	5
19	Pengadministrasi Pemerintahan	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	4
20	Petugas Keamanan	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
21	Pengemudi	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
22	Petugas Keamanan	Pengatur Muda (II/a)	1
23	Pramu Bakti	Pengatur Muda (II/a)	1
24	Pramu Bakti	Juru Tk. I (I/d)	3
25	Pramu Bakti	Juru Muda (I/b)	1
Jumlah			36

Sumber : Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Peta Jabatan di Kecamatan Omben belum terisi sepenuhnya dikarenakan,sebagian pegawai masih belum memenuhi syarat dalam pengisiannya.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kecamatan Omben Kabupaten Sampang telah dilengkapi

sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Omben Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Omben Kabupaten Sampang
(Per Januari 2019)

No	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
	Gedung kantor	gedung	1		
	Rumah Dinas	gedung	1		
	Pendopo	gedung	-	1	
	Tanah Bangunan	bidang	1		
	Meubelair	Unit			
	Kendaraan Dinas Operasional	Unit	46		
	Komputer PC	Unit	7	2	
	Laptop	Unit	3	3	
	Proyektor		1		
	Sound	Unit	2		

Sumber : Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, 2019

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun - tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Targ et NSPK	Targ et IKK	Targe t Ind. Lain	TARGET						REALISASI						CAPAIAN					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai IKM Kecamatan			100						80					78	76						90
2	Angka Kriminalitas			0						23					23	33						60

Sumber : Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 indikator sasaran “Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ ” tidak tercapai 100%. Capaian indikator tersebut adalah 97%, capaian Indikator sasaran RPJMD $\geq 80\%$ sebanyak 1 indikator dari 1 Indikator sasaran.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pelayanan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BELANJA TIDAK LANGSUNG			1.948.343.060	2.196.500.246	2.377.475.995	2.531.124.802				2.171.177.669	1.922.599.774	2.205.611.365	0%	0%	0%	99%	81%	87%		
Belanja Pegawai			1.948.343.060	2.196.500.246	2.377.475.995	2.531.124.802				2.171.177.669	1.922.599.774	2.205.611.365	0%	0%	0%	99%	81%	87%		
BELANJA LANGSUNG	362.724.637	253.360.010	334.210.800	1.445.304.600	515.686.715	552.622.337	323.492.508	248.244.280	327.764.622	1.287.065.002	515.066.340	542.359.593	89%	98%	98%	89%	100%	98%	17%	17%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	111.431.937	99.873.450	129.338.800	136.788.800	122.180.390	175.169.987	82.067.308	94.842.620	123.721.297	130.628.102	122.103.790	166.227.268	74%	95%	96%	95%	100%	95%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	109.439.200	140.154.700	172.925.500	1.244.341.100	296.124.725	289.225.000	107.277.200	140.069.800	172.711.325	1.097.803.400	295.609.950	288.780.000	98%	100%	100%	88%	100%	100%		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13.000.000	-		16.200.000		-	13.000.000			16.200.000		-	100%	0%	0%	100%	0%			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.000.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000		6.550.000		5.000.000	5.000.000	-	-	5.700.000	0%	100%	91%	0%	0%	87%		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	3.853.500	8.331.860	11.586.500	11.658.500	12.265.600	17.474.850	1.148.000	8.331.860	11.486.000	11.624.500	12.246.100	17.449.825	30%	100%	99%	100%	100%	100%		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	120.000.000		14.860.000	20.000.000	17.363.000	18.295.000	120.000.000		14.846.000	19.992.800	17.363.000	18.295.000	100%	0%	100%	100%	100%	100%		
Program Peningkatan Tertib Administrasi Desa				10.816.200	20.000.000	21.752.500				10.816.200	20.000.000	21.752.500	0%	0%	0%	100%	100%	100%		
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				-	47.753.000	24.155.000				-	47.743.500	24.155.000	0%	0%	0%	0%	100%	100%		

Sumber : Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, 2019

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata Target Belanja maupun Tidak Langsung (BTL) maupun realisasinya dari Tahun 2013-2018 fluktuatif sesuai dengan besaran gaji dan tunjangan Pegawai Kecamatan Omben yang dianggarkan selama enam tahun terakhir.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan Kecamatan Omben yang dialokasikan dari Tahun 2013-2018. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar 8,5 persen dan realisasinya sebesar 10 persen.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak berimplikasi terhadap pencapaian pelayanan kinerja kecamatan.

**Bab
III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan program prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut disegmentasikan, Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Segmentasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Optimalisasi pelayanan rendah	Sistem pelayanan yang kurang baik	<p>Faktor Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM pada Kecamatan Omben yang kurang dalam melaksanakan pelayanan <p>Faktor Eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya sarana dan prasarana • Adanya perubahan peraturan dalam pelayanan
2.		Nilai IKM belum memenuhi target	<p>Faktor Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya informasi tentang sistem pelayanan online <p>Faktor Eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat masih terbiasa dengan pelayanan manual yang terkesan berbelit-belit

Sumber : Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, 2019

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Omben yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut :

Visi :
“Sampang Hebat Bermartabat”

Misi :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

- 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif**
- 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan**
- 4. Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik**
- 5. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu**

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Kecamatan Omben mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Omben yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Omben yang dijabarkan pada Tabel 3.2 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>“Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan,akuntabel dan berorientasi pada pelaynan publik ”</p> <p>Program Aksi: Optimalisasi transparansi ,akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah dan pelayanan publik</p>	1 Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	<p>1 Keterbatasan SDM pada Kecamatan Omben dalam melaksanakan fungsi pelayanan</p> <p>2 Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai</p>	<p>1 Kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan secara ideal</p> <p>2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</p> <p>3 Perkembangan teknologi dan informasi</p>

Sumber : Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, 2019

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak berimplikasi terhadap pencapaian pelayanan kinerja kecamatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi tidak berimplikasi terhadap pencapaian pelayanan kinerja kecamatan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
- b. SDM pada Kecamatan Omben dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
- c. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

Bab
IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**, sehingga penjabaran atas sasaran tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Omben dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Omben Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan:									
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Omben	76,00	85,00	87,00	88,00	90,00	91,00	92,00	92,00
	Sasaran:									
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Omben	76,00	85,00	87,00	88,00	90,00	91,00	92,00	92,00

Sumber : Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, 2019

Bab
V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Omben haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik						
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (<i>e-government</i>) secara terpadu	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT melalui percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik	
S.16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.2 6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			BAG. ORGANISASI, DISPENDUKCAPIL, DPMPSTP, SEKRETARIAT DPRD, DAN 14 KECAMATAN
S.17	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	IS.2 7	Opini BPK			BPPKAD, INSPEKTORAT, BAPPELITBANGDA, SETDA
		IS.2 8	Nilai SAKIP			
		IS.2 9	Indeks Profesionalitas ASN			BKPSDM
		IS.3 0	Indeks SPBE			DISKOMINFO
S.18	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	IS.3 1	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik			DPMD

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal- hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan utama, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

SW OT	<u>Kekuatan / Strength</u> Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Omben secara ideal	<u>Kelemahan / Weakness</u> 1 Koordinasi dalam hal pelayanan dengan dinas tekhnis masih belum optimal 2 Keterbatasan kompetensi SDM dan sarana pelayanan
<u>Peluang /Opportunity</u> 1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Perkembangan teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah • Menerapkan sistem pelayanan berbasis IT 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya SDM bidang pelayanan yang kompeten • Kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung IT
<u>Ancaman /Threat</u> Target-target kinerja pelayanan yang tertuang	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya koordinasi dalam hal pelayanan masyarakat

dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai		
---	--	--

Sumber : Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
		2. Menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi dan informasi	Penyediaan informasi publik yang memadai
		3. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan berbasis (IT)	Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung (IT) yang berkelanjutan
		4. Meningkatkan kualitas SDM bidang pelayanan	Mengadakan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas SDM
		5. Meningkatkan koordinasi dalam hal pelayanan masyarakat/dinas teknis	Membentuk Satgas pelayanan yang melibatkan masyarakat desa dan instansi terkait

Sumber : Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, 2019

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas kecamatan Omben melakukan inovasi pelayanan melalui pelayanan yang lebih efektif dan efisien “EFFIK KAMALA (efisiensi dan efektifitas pelayanan kependudukan melalui aplikasi whatsapp)” yang bertujuan untuk mempermudah alur pelayanan bagi masyarakat yang meliputi pelayanan dokumen kependudukan.

Pelayanan tersebut melibatkan kerja sama banyak pihak, mulai dari pihak desa, petugas kecamatan sendiri yang dikukuhkan dengan SK Camat serta dinas teknis yang memiliki wewenang yaitu DISPENDUKCAPIL. Sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam menerima layanan dengan alur yang mudah sesuai SOP.

**Bab
VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Omben selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Omben Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Omben Tahun 2019 - 2024 sebagaimana terlampir.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Omben Tahun 2019-2024

Misi 4 : Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik

Tujuan / Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
					2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Tujuan:																		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan.	Nilai IKM Kecamatan Omben				85		87		88		90		91		92	92		
Sasaran :																		
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Omben			80	85	87	88	90	91	92	92							
4.05.	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																	
Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	%			100	164.409.950	100	186.842.945	100	345.996.340	100	397.895.791	100	457.580.160	100	526.217.184	100	2.078.942.371
Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	- Jumlah surat yang terkirim '- Rekening listrik dan internet '- Jumlah pemenuhan bahan bacaan '- Surat kendaraan dinas OPS roda 2 '- Jumlah barang cetakan '- Rapat rutin bulanan					65.912.200		123.857.650		206.895.768		237.930.132,8		273.619.653		314.662.601		1.222.878.004
Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	- Jumlah ATK yang tersedia '- Jumlah alat listrik '- Jumlah alat,bahan kebersihan - Jumlah barang cetakan					77.497.750		39.893.295		100.526.960		115.606.004		132.946.904		152.888.940		619.359.852
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	-Jumlah koordinasi dalam daerah '- Jumlah koordinasi luar daerah					21.000.000		23.092.000		38.573.613		44.359.655		51.013.603		58.665.644		236.704.515
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%			100	503.234.765	100	214.230.887	100	357.858.104	100	411.536.820	100	473.267.343	100	544.257.444	100	2.504.385.363
Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor					321.494.765		17.310.500		28.916.011		33.253.413		38.241.425		43.977.638		483.193.752
Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan	Jumlah pemeliharaan rumah dinas					18.000.000		19.799.400		33.073.549		38.034.581		43.739.769		50.300.734		202.948.033

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional	- Jumlah pengadaan kendaraan dinas (R2)' - Jumlah sewa kendaraan dinas ops (R4)				117.300.000		110.300.000		184.248.637		211.885.932		243.668.822		280.219.146		1.147.622.537
	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera - Jumlah pemeliharaan peralatan kantor - Jumlah pengadaan peralatan kantor - Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan				46.440.000		66.820.987		111.619.907		128.362.893		147.617.327		169.759.926		670.621.041
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%		100	6.050.000		6.655.000	100	11.116.724	100	12.784.233	100	14.701.868	100	16.907.148	100	68.214.973
	Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar				6.050.000		6.655.000		11.116.724		12.784.233		14.701.868		16.907.148		2.078.942.371
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	%		100	38.300.000		42.079.800	100	70.291.440	100	80.835.156	100	92.960.429	100	106.904.493	100	431.371.317
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	- Lap Bulanan - Lap triwulan - Lap ahir tahun - Sakip				8.410.000		9.200.850		15.369.393		17.674.802		20.326.023		23.374.926		94.355.994
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	- Renstra - Renja - RKA - DPA				4.890.000		5.378.950		8.985.170		10.332.945		11.882.887		13.665.320		55.135.271
	Peningkatan Pelayanan Publik	- Pameran pembangunan - Pawai - HUT Proklamasi				25.000.000		27.500.000		45.936.877		52.827.408		60.751.520		69.864.248		281.880.052
	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	%		100	200.454.000		211.135.975	100	352.688.264	100	405.591.504	100	466.430.230	100	536.394.764	100	2.172.694.738
	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibu kota kecamatan				97.300.000		107.030.000		178.786.325		205.604.273		236.444.914		271.911.651		1.097.077.163
	Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan	- Jumlah sat linmas yang aktif - Jumlah poskamling yang aktif				26.100.000		28.548.000		47.687.489		54.840.613		63.066.705		72.526.710		292.769.518
	Pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi desa	Jumlah desa dengan administrasi yang baik				38.350.000		27.333.940		45.659.485		52.508.408		60.384.669		69.442.369		293.678.870
	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan	- Jumlah Pra musrenbangcam - Jumlah musrenbangcam - Lap hasil musrenbangcam				18.740.000		21.892.000		36.569.095		42.054.459		48.362.628		55.617.022		223.235.204

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

	Fasilitasi pelayanan umum	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses				19.964.000		26.332.035		43.985.871		50.583.751		58.171.314		66.897.011		265.933.983
--	---------------------------	---	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	--------------------

Bab VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dalam hal ini mendukung pada **misi 4 “Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**. Indikator kinerja Omben yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Omben mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan									
IT	Nilai IKM Kecamatan Omben	76,00	85,00	87,00	88,00	90,00	91,00	92,00	92,00
Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan									
IS	Nilai IKM Kecamatan Omben	76,00	85,00	87,00	88,00	90,00	91,00	92,00	92,00

Sumber : Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Omben dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA OMBEN		SASARAN RENSTRA OMBEN		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan OMBEN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan OMBEN	76,00	85,00	87,00	88,00	90,00	91,00	92,00	92,00

Sumber : Omben Kabupaten Sampang, 2019

Lampiran Keputusan Camat OMBEN
Nomor : 188/ /KEP/434.505/2019
Tanggal : 20 Pebruari 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN OMBEN

1. INSTANSI : Kecamatan OMBEN
2. TUJUAN : Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan
3. SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan OMBEN
4. FUNGSI : Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. TUGAS :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.


6. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Omben	Total nilai dari nilai persepsi per unsur : Total unsur yang terisi x nilai tertimbang	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Camat

CAMAT OMBEN

TANDA SULISTIANA, S.Sos, M.Si
 Pembina
 NIP. 19690617 1993 111 002

[Empty box for stamp or signature]



**Bab
VIII**

PENUTUP

Didalam melaksanakan program Kerja rencana strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang ada di Kecamatan Omben sangat membutuhkan partisipasi serta dukungan dari masyarakat sebagai perwujudan dari kebersamaan antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik pembangunan fisik dalam jangka 5 (lima) tahun mendatang, yang nantinya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu peran aktif masyarakat serta kebijakan pemerintah daerah diharapkan mampu sejalan dengan program –program kegiatan yang ada dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dari semua pihak. Sehingga tujuan dari pembangunan nasional dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Penetapan visi. Misi, tujuan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan program,

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAJDI



RENCANA STRATEGIS
KANTOR KECAMATAN OMBEN
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2019